



BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 61 TAHUN 2012

TENTANG

TARIF PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK SAMBUNGAN RUMAH TANGGA UNTUK TEGANGAN RENDAH GOLONGAN R-1/TR DI KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa memperhatikan sejumlah aspirasi yang berkembang dimasyarakat yang terkait dengan biaya pemasangan instalasi listrik rumah tangga yang dianggap membebani kemampuan rakyat, dan sebagai salah satu wujud kepedulian pemerintah daerah terhadap adanya sejumlah aspirasi, perlu penyempurnaan sekaligus mengganti Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tarif Pemasangan Instalasi Listrik Sambungan Rumah Tangga Untuk Tegangan Rendah Golongan R-1/TR di Kabupaten Luwu Utara dengan Peraturan Bupati Luwu Utara yang baru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tarif Pemasangan Instalasi Listrik Sambungan Rumah Tangga Untuk Tegangan Rendah Golongan R-1/TR di Kabupaten Luwu Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyedia Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
7. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 0045 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan;
8. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara;
9. Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor : 2016 K/40/MEM/2001 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Bidang Rekayasa Elektroteknika SNI 04-0225-2000 Mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000) Sebagai Standar Wajib di Bidang Ketenagalistrikan;
10. Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor : 1109 K/30/MEM/2005 tentang Penetapan Komite Nasional Keselamatan untuk Instalasi Listrik (KONSUIL) sebagai lembaga pemeriksa instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG TARIF PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK SAMBUNGAN RUMAH TANGGA UNTUK TEGANGAN RENDAH GOLONGAN R-1/TR DI KABUPATEN LUWU UTARA

Pasāl 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dāērāh ādālāh Kabūpātēn Lūwū Utārā.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertambangan Dan Energi yang sēlānjūtñyā dīsīngkāt SKPD Dīstāmbēn ādālāh pērāngkāt dāērāh/unit kerja daerah yang membidangi Pertambangan dan Energi.
5. Tarif dan/atau biaya penyambungan adalah biaya yang dibayar calon konsumen untuk memperoleh penyambungan tenaga listrik, atau biaya yang dibayar oleh konsumen untuk penambahan daya.
6. Pēmāsāngān Dālām ādālāh instalasi listrik yang dītēmpātkañ dālām bangunan tertutup sehingga terlindung dari pengaruh langsung cuaca.
7. Pemasangan Luar adalah instalasi listrik yang ditempatkan dalam bangunan sehingga terkena pengaruh langsung cuaca.
8. Instalasi tenaga listrik adalah bangunan-bangunan sipil dan elektro mekanik, mesin-mesin peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, penyaluran, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik.
9. Perlengkapan instalasi listrik adalah bahan yang digunakan sebagai bagian dari instalasi listrik.
10. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUJPTL adalah izin usaha penunjang tenaga listrik yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu sesuai dengan kewenangannya.
11. Sertifikasi Laik Operasi yang selanjutnya disingkat SLO adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi.
12. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

Pasal 2

Usaha jasa penunjang tenaga listrik dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, dan Koperasi yang memiliki sertifikasi, Klasifikasi, dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasāl 3

- (1) Pemasangan Instalasi Listrik Sambungan Rumah Tangga dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, dan Koperasi yang memiliki sertifikasi, Klasifikasi, dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah memiliki IUJPTL yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, dan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah memiliki IUJPTL yang diterbitkan oleh Gubernur atau pejabat yang

Pasal 4

Perlengkapan instalasi listrik sambungan rumah tangga yang digunakan harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Pasal 5

Pemasangan instalasi listrik sambungan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan Lampiran II yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Jenis pemasangan instalasi listrik sambungan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari :

- a. pemasangan luar ; dan
- b. pemasangan dalam.

Pasal 7

- (1) Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, dan Koperasi yang telah memiliki IUJPTL dilarang memasang instalasi listrik sambungan rumah tangga sebelum tersedia jaringan listrik siap operasi.
- (2) Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, dan Koperasi yang telah memiliki IUJPTL dilarang mengambil uang pemasangan instalasi listrik sambungan rumah tangga sebelum instalasi terpasang dan memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO) dari pejabat yang berwenang.
- (3) Pemegang IUJPTL dilarang menerapkan tarif pemasangan instalasi listrik sambungan rumah tangga melebihi biaya pemasangan instalasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 7 Peraturan Bupati ini oleh pemegang IUJPTL dikenakan sanksi berupa larangan beroperasi dan/atau pencabutan IUJPTL.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tarif Pemasangan Instalasi Listrik Sambungan Rumah Tangga Untuk Tegangan Rendah Golongan R-1/TR di Kabupaten Luwu Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 28 Desember 2012

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. KADIS	19/12/12
2. SEKRETARIS	19/12-12
3. KABID	
4. KASI	R
5.	
6	

BUPATI LUWU UTARA, *gs*

ARIFIN JUNAI
ARIFIN JUNAI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

Mudjahidin Ibrahim
MUDJAHIDIN IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2012 NOMOR ...61.....

LAMPIRAN I**PERATURAN BUPATI LUWU UTARA****NOMOR 61 TAHUN 2012****TENTANG****TARIF PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK SAMBUNGAN RUMAH TANGGA****UNTUK TEGANGAN RENDAH GOLONGAN R-1/TR DI KABUPATEN LUWU UTARA****TARIF INSTALASI SAMBUNGAN RUMAH TANGGA GOLONGAN R-1/TR PEMASANGAN LUAR****5 (LIMA) TITIK CAHAYA DAN 2 (DUA) STOP KONTAK**

NO	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA (Rp)	KETERANGAN
A Administrasi						
1	Pajak dan lain-lain	Ls	1	236625	236.625	Apabila konsumen telah menyediakan dan/atau telah memasang material listrik sambungan rumah tangga standar SNI, maka biaya pemasangan diperkurangkan dengan tarif material yang telah tersedia dan terpasang.
2	Jasa Perusahaan & Asuransi	Ls	1	350.000	350.000	
3	Materai 6000	Buah	3	6.000	18.000	
4	Materai 3000	Buah	1	3.000	3.000	
5	Biaya angkut dan Peninjauan	Ls	1	100.000	100.000	
6	Administrasi	Ls	1	50.000	50.000	
					Rp 757.625	
B Material						
1	Kabel NYM 4 mm	Meter	2	12.000	24.000	Material peralatan harus berkualitas, aman dan wajib Standar Nasional Indonesia (SNI)
2	Kabel NYM 2 x 2,5 mm ²	Meter	30	7.500	225.000	
3	Kabel NYM 3 x 2,5 mm ²	Meter	20	10.000	200.000	
4	Sadel No.9	Bgs	2	7.000	14.000	
5	Paku 4 cm	Kg	1	12.000	12.000	
6	Pipa 5/8	Btg	1	7.000	7.000	
7	Box MCB	Buah	1	5.000	5.000	
8	MCB 6 A	Buah	1	38.000	38.000	
9	T.Dos	Buah	6	3.000	18.000	
10	Earthing Rod	Btg	2	20.000	40.000	
11	Kawat Arde	Meter	5	6.000	30.000	
12	Saklar Seri	Buah	2	16.000	32.000	
13	Saklar Engkel	Buah	1	12.000	12.000	
14	Stop Kontak	Buah	2	13.000	26.000	
15	Fitting Plafon	Buah	5	14.000	70.000	
16	Isolasi Unibel	Buah	1	13.000	13.000	
17	Kayu Rosed	Buah	10	1.800	18.000	
18	Sekrupan Kayu	Buah	25	500	12.500	
19	Upah Kerja	Ls	1	150.000	150.000	
					Rp 946.500	
C PT. PLN						
1	Biaya Penyambungan	VA				
	- Daya 450 VA,220 VA	VA	450	750	Rp 337.500	
	- Daya 900 VA,220 VA	VA	900	750	Rp 675.000	
	- Daya 1300 VA,220 VA	VA	1300	750	Rp 975.000	
	- Daya 2200 VA,220 VA	VA	2200	750	Rp 1.650.000	
D Konsuil						
1	Biaya Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Listrik (SLO)	Ls	1	77000	Rp 77.000,00	
E TOTAL BIAYA PEMASANGAN (Rp)						
	- Daya 450 VA,220 VA	Rp			2.118.625,00	
	- Daya 900 VA,220 VA	Rp			2.456.125,00	
	- Daya 1300 VA,220 VA	Rp			2.756.125,00	
	- Daya 2200 VA,220 VA	Rp			3.431.125,00	

Catatan :

- Harga sewaktu-waktu dapat berubah berdasarkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
- Biaya tambahan pemasangan 1 (satu) titik cahaya lampu atau 1 (satu) Stop Kontak untuk Out Bow sebesar = Rp. 75.000,-
- Biaya tambahan pemasangan 1 (satu) titik cahaya lampu atau

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. KADIS	13/12/12
2. SEKRETARIS	13/12/12
3. KABID	13/12/12
4. KASI	13/12/12
5.	
6.	

BUPATI LUWU UTARA,

LAMPIRAN II**PERATURAN BUPATI LUWU UTARA****NOMOR 61 TAHUN 2012****TENTANG****TARIF PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK SAMBUNGAN RUMAH TANGGA****UNTUK TEGANGAN RENDAH GOLONGAN R-1/TR DI KABUPATEN LUWU UTARA****TARIF INSTALASI SAMBUNGAN RUMAH TANGGA GOLONGAN R-1/TR PEMASANGAN DALAM 5 (LIMA) TITIK CAHAYA DAN 2 (DUA) STOP KONTAK**

NO	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA (Rp)	KETERANGAN
A Administrasi						
1	Pajak dan lain-lain	Ls	1	244.125	244.125	Apabila konsumen telah menyediakan dan/atau telah memasang material listrik sambungan rumah tangga standar SNI, maka biaya pemasangan diperkurangkan dengan tarif material yang telah tersedia dan terpasang.
2	Jasa Perusahaan & Asuransi	Ls	1	350.000	350.000	
3	Materai 6000	Buah	3	6.000	18.000	
4	Materai 3000	Buah	1	3.000	3.000	
5	Biaya angkut dan Peninjauan	Ls	1	100.000	100.000	
6	Administrasi	Ls	1	50.000	50.000	
					Rp 765.125	
B Material						
1	Kabel NYM 4 mm	Meter	2	12.000	24.000	Material peralatan harus berkualitas, aman dan wajib Standar Nasional Indonesia (SNI)
2	Kabel NYM 2 x 2,5 mm ²	Meter	30	7.500	225.000	
3	Kabel NYM 3 x 2,5 mm ²	Meter	20	10.000	200.000	
4	Sadel No.9	Bgs	2	7.000	14.000	
5	Paku 4 cm	Kg	1	12.000	12.000	
6	Pipa 5/8	Btg	1	7.000	7.000	
7	Box MCB	Buah	1	5.000	5.000	
8	MCB 6 A	Buah	1	38.000	38.000	
9	T.Dos	Buah	6	3.000	18.000	
10	Earthing Rod	Btg	2	20.000	40.000	
11	Kawat Arde	Meter	5	6.000	30.000	
12	Saklar Seri	Buah	2	16.000	32.000	
13	Saklar Engkel	Buah	1	12.000	12.000	
14	Stop Kontak	Buah	2	13.000	26.000	
15	Fitting Plafon	Buah	5	14.000	70.000	
16	Isolasi Unibel	Buah	1	13.000	13.000	
17	Kayu Rosed	Buah	10	1.800	18.000	
18	Sekrupan Kayu	Buah	25	500	12.500	
19	Upah Kerja	Ls	1	180.000	180.000	
					Rp 976.500	
C PT. PLN						
1	Biaya Penyambungan	VA				
	- Daya 450 VA,220 VA	VA	450	750	Rp 337.500	
	- Daya 900 VA,220 VA	VA	900	750	Rp 675.000	
	- Daya 1300 VA,220 VA	VA	1300	750	Rp 975.000	
	- Daya 2200 VA,220 VA	VA	2200	750	Rp 1.650.000	
D Konsuil						
1	Biaya Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Listrik (SLO)	Ls	1	77000	Rp 77.000,00	
E TOTAL BIAYA PEMASANGAN (Rp)						
	- Daya 450 VA,220 VA	Rp			2.156.125,00	
	- Daya 900 VA,220 VA	Rp			2.493.625,00	
	- Daya 1300 VA,220 VA	Rp			2.793.625,00	
	- Daya 2200 VA,220 VA	Rp			3.468.625,00	

TELAH DIPERIKSA		PATRAF
1. KADIS		
2. SEKRETARIS		
3. KABID		
4. KASI		
5.		
6		

Catatan :

- Harga sewaktu-waktu dapat berubah berdasarkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
- Biaya tambahan pemasangan 1 (satu) titik cahaya lampu atau 1 (satu) Stop Kontak untuk Out Row sebesar = Rp. 75.000 -

BUPATI LUWU UTARA,
